



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 28 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR SUMATERA SELATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Sumatera Selatan di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 23 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR SUMATERA SELATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
2. Dinas Pendidikan Nasional adalah Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Sumatera Selatan di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Sumatera Selatan di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, bimbingan dan uji coba program sistem pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan olahraga.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- a. pembuatan dan penyusunan model serta pengembangan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
- b. pelaksanaan uji coba model dan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga yang dikembangkan menurut kondisi daerah setempat;
- c. penyebarluasan model dan pengembangan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga hasil uji coba ke daerah yang sesuai;
- d. pemberian penyuluhan proses belajar mengajar dan penilaian dalam rangka pengembangan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
- e. pengembangan dan pelaksanaan uji coba sarana belajar muatan lokal untuk mendukung program kegiatan belajar pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis kepada sanggar kegiatan belajar;
- g. pelaksanaan, pengaturan dan pengelolaan ketatausahaan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bidang kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan perpustakaan balai;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;

- e. pelaksanaan pembukuan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja rutin/pembangunan;
- f. pengelolaan surat menyurat dinas dan kearsipan;
- g. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketiga

Seksi Perencanaan Program dan Evaluasi

Pasal 6

Seksi Perencanaan Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi Balai Pengembangan Kegiatan Belajar.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Keputusan ini, Seksi Perencanaan Program dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan rencana strategis tahunan dan evaluasi sesuai dengan rencana Balai Pengembangan Kegiatan Belajar;
- b. penyusunan proyeksi perkembangan program Balai Pengembangan Kegiatan Belajar;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Balai Pengembangan Kegiatan Belajar tentang langkah-langkah yang akan diambil dalam bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Tenaga Teknis Kependidikan

Pasal 8

Seksi Tenaga Teknis Kependidikan mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan kegiatan tenaga teknis di bidang pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan pendidikan olahraga.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Keputusan ini, Seksi Tenaga Teknis Kependidikan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan model dan program pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kegiatan uji coba model program pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan olahraga;
- c. penyiapan dan penyusunan pembukuan alat pendidikan dan latihan tenaga teknis;
- d. penilaian keberhasilan pelaksanaan model program dan sistem pembelajaran pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan olahraga;
- e. pembukuan model dan program pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan olahraga.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Oktober 2004. 
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Oktober 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

SOFYAN REBUIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 10 SERIE D**